

TRANFORMASI REGISTRASI KEPENDUDUKAN ACEH : IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN APLIKASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL

Teuku Muhammad Farhan¹, Tiara Annisa²

^{1,2}Universitas Syiah Kuala

¹tmfarhan48@gmail.com, ²tiaraanisa545@gmail.com

Received: 15-04-2025

Revised: 17-05-2025

Approved: 02-06-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi dan tantangan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Provinsi Aceh sebagai bagian dari transformasi digital dalam pelayanan administrasi kependudukan. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada informan kunci dari Disdukcapil, operator layanan, serta masyarakat pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun IKD memberikan berbagai kemudahan dalam mengakses layanan kependudukan dan mempercepat pelayanan publik, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital, ketimpangan sumber daya manusia antarwilayah, serta rendahnya tingkat aktivasi oleh masyarakat. Simpulan, penelitian ini menekankan bahwa pentingnya strategi holistik, seperti penguatan infrastruktur, edukasi masyarakat, pelibatan ASN, serta kolaborasi lintas sektor untuk memastikan keberhasilan implementasi IKD secara menyeluruh dan berkelanjutan di Aceh.

Kata Kunci : *Identitas Kependudukan Digital, Digitalisasi Administrasi, Literasi Digital, Infrastruktur Teknologi, Pelayanan Publik*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mendorong terjadinya transformasi mendasar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam pemerintahan. Era digital menuntut pemerintah untuk beradaptasi dalam memberikan pelayanan publik yang efisien, cepat, dan transparan. Digitalisasi administrasi publik menjadi salah satu strategi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, berbagai negara mengembangkan sistem layanan publik berbasis teknologi digital yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Indonesia sebagai negara berkembang juga tidak luput dari arus digitalisasi tersebut. Pemerintah pusat telah menginisiasi berbagai program digitalisasi, termasuk dalam ranah administrasi kependudukan yang menjadi pondasi utama dalam perencanaan pembangunan, pelayanan publik, serta perlindungan hak-hak warga negara. Salah satu terobosan strategis yang dilakukan adalah peluncuran Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Inovasi ini bertujuan untuk menggantikan atau melengkapi KTP elektronik (e-KTP) dengan sistem identitas digital yang lebih fleksibel, efisien, dan aman.

IKD dirancang untuk mengintegrasikan berbagai data kependudukan ke dalam satu platform digital yang dapat diakses melalui aplikasi pada perangkat seluler. Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap dapat mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, mengatasi duplikasi data, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan akurasi informasi yang digunakan dalam pelayanan publik. Lebih jauh, IKD juga merupakan bagian dari langkah strategis menuju ekosistem pemerintahan digital secara menyeluruh. Meskipun demikian, implementasi IKD di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan tingkat keberhasilan yang beragam. Salah satu faktor kunci

yang mempengaruhi keberhasilan implementasi adalah kesiapan daerah dalam hal infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, dan literasi digital masyarakat. Daerah-daerah dengan tingkat perkembangan TIK yang tinggi cenderung lebih cepat dalam mengadopsi IKD, sementara daerah dengan keterbatasan infrastruktur dan sosial-budaya menghadapi berbagai kendala signifikan.

Aceh, sebagai salah satu provinsi dengan status kekhususan dan otonomi khusus, memiliki karakteristik tersendiri dalam hal geografis, sosial, dan kelembagaan. Implementasi IKD di Aceh tidak hanya berhadapan dengan tantangan teknis seperti keterbatasan jaringan internet di wilayah pedalaman, tetapi juga tantangan non-teknis seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi digital, minimnya sosialisasi kebijakan, serta resistensi terhadap perubahan dari pihak-pihak tertentu. Selain itu, koordinasi antarinstansi serta dukungan kebijakan daerah juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan implementasi IKD. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan penting mengenai bagaimana implementasi IKD berlangsung di Aceh, khususnya dalam hal efektivitas pelaksanaan, hambatan yang dihadapi, serta bagaimana pemerintah daerah dan masyarakat merespons kebijakan ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) mengidentifikasi dinamika pelaksanaan IKD di tingkat daerah, (2) menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi, serta (3) memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat proses transformasi digital dalam administrasi kependudukan di Aceh.

Kajian ini diperkuat dengan tinjauan pustaka dari berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa kesuksesan transformasi digital sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, serta keberpihakan kebijakan terhadap inklusivitas digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus masukan praktis bagi pemangku kepentingan di daerah dalam rangka mempercepat digitalisasi layanan publik secara efektif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi dan tantangan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Aceh. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena secara holistik dalam konteks sosial dan kelembagaan yang kompleks, serta menangkap berbagai dinamika yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (in-depth interview). Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan kunci yang memiliki keterlibatan langsung maupun pengetahuan yang relevan terhadap pelaksanaan IKD. Informan terdiri dari pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) tingkat provinsi dan kabupaten/kota, operator atau petugas pelayanan kependudukan, serta masyarakat pengguna layanan IKD. Pemilihan informan dilakukan secara purposif, dengan mempertimbangkan posisi, pengalaman, dan kompetensinya dalam memberikan informasi yang dibutuhkan.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, dengan panduan pertanyaan terbuka yang disusun berdasarkan fokus penelitian. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk menggali informasi lebih dalam sesuai dengan respons yang diberikan oleh informan. Proses wawancara direkam (dengan izin informan) dan didokumentasikan dalam bentuk transkrip untuk keperluan analisis data. Lokasi penelitian berfokus pada beberapa wilayah administratif di Provinsi Aceh yang telah

mulai menerapkan IKD, termasuk daerah yang memiliki akses digital tinggi maupun rendah. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang berimbang mengenai pelaksanaan IKD dalam berbagai kondisi. Data yang diperoleh dari wawancara dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Proses analisis dimulai dengan membaca seluruh transkrip wawancara secara berulang untuk mengidentifikasi pola-pola, tema utama, dan isu-isu penting yang berkaitan dengan topik penelitian. Tema-tema tersebut kemudian dikategorisasi dan ditafsirkan secara kritis untuk memahami konteks dan maknanya dalam praktik implementasi IKD. Untuk menjaga validitas data, peneliti melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan serta mencocokkannya dengan dokumen kebijakan, laporan resmi, dan data sekunder lainnya. Selain itu, member checking juga dilakukan dengan beberapa informan guna memastikan bahwa hasil interpretasi peneliti sesuai dengan maksud dan pengalaman informan. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi dalam memahami faktor-faktor penentu keberhasilan maupun kendala implementasi IKD di daerah dengan karakteristik khusus seperti Aceh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Transformasi registrasi kependudukan di Aceh melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) menghadirkan berbagai peluang serta tantangan bagi implementasinya. Aplikasi IKD bertujuan untuk mempermudah akses dokumen identitas kependudukan dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Menurut Kurniawan pemerintah telah meluncurkan aplikasi ini sebagai bagian dari inisiatif E-Government dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat (Kurniawan, 2024). Di Kabupaten Karawang, pemerintah telah mulai melayani aktivasi IKD sejak akhir 2022, yang menunjukkan adanya kesiapan dalam mengadopsi aplikasi ini (Amelia, 2024). Namun, tantangan signifikan dalam implementasi IKD juga muncul. Sebagai contoh, Ramadhani mencatat pentingnya menganalisis proses difusi inovasi IKD di Kota Samarinda dan tantangan implementasinya, seperti kurangnya infrastruktur yang memadai dan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat tentang teknologi digital (Ramadhani, 2025). Hal yang sama ditemukan dalam penelitian oleh Sihombing yang mencatat bahwa infrastruktur teknologi di berbagai daerah Aceh masih menjadi kendala utama dalam penerapan IKD, yang tentunya dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik secara keseluruhan (Sihombing, 2025).

Terdapat juga masalah terkait inklusivitas dalam sistem pendaftaran. Okoth mengingatkan bahwa kelompok marginal, seperti migran dan penduduk di daerah terpencil, sering kali menghadapi kesulitan untuk mengakses layanan registrasi kependudukan (Okoth, 2023). Inisiatif untuk membentuk unit pendaftaran mobile dan memanfaatkan teknologi inovatif diperlukan untuk mengatasi masalah ini (Okoth, 2023). Ini juga diingatkan oleh Jayasinga dan Triono, yang menyatakan bahwa kurangnya kepercayaan publik dan kekhawatiran mengenai kebocoran data pribadi menjadi tantangan tersendiri bagi keberhasilan aplikasi digital dalam administrasi kependudukan (Jayasinga & Triono, 2023). Dalam konteks Aceh, khususnya, hasil penelitian dari Lestari mengenai implementasi IKD di Kecamatan Tanjung menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya untuk melaksanakan program ini, masih perlu diperkuat melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk mendukung keberlangsungan program (Lestari, 2025). Penelitian lain dari Wibowo dan Pratama menekankan bahwa analisis sentimen terhadap aplikasi IKD penting untuk memahami

pengalaman pengguna dan meningkatkan pelayanan (Wibowo & Pratama, 2024). Transformasi registrasi kependudukan melalui IKD menampilkan harapan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas pelayanan publik, namun tetap dihadapkan pada beragam tantangan yang harus diatasi secara kolektif oleh pemerintah dan masyarakat. Transformasi registrasi kependudukan di Aceh melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) mencerminkan dinamika yang kompleks, dengan berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Peluang dan Inovasi

Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Aceh menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mempercepat transformasi administratif di tingkat lokal. Di Banda Aceh, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) telah meluncurkan program IKD yang memungkinkan warga untuk mengakses dokumen kependudukan penting, seperti KTP-el dan Kartu Keluarga, langsung melalui aplikasi digital yang tersedia di smartphone mereka. Inovasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor Disdukcapil, yang tentunya akan menghemat waktu dan biaya. Selain itu, penerapan IKD ini juga mempercepat proses pelayanan publik dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan data kependudukan.

Untuk lebih mempercepat adopsi dan pemanfaatan aplikasi ini, Disdukcapil Banda Aceh mengimplementasikan program "jemput bola", yang melibatkan langsung berbagai pihak di lapangan. Dalam program ini, petugas Disdukcapil mendatangi sekolah-sekolah, instansi pemerintah, dan berbagai organisasi masyarakat untuk melakukan aktivasi IKD secara langsung. Langkah ini diambil untuk mengatasi keterbatasan akses dan kesulitan yang mungkin dihadapi oleh masyarakat dalam proses aktivasi aplikasi IKD. Program ini tidak hanya bertujuan untuk mempercepat penerapan IKD di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga diharapkan dapat menjangkau masyarakat umum agar mereka dapat segera memanfaatkan layanan administrasi digital yang lebih efisien. Langkah-langkah inovatif seperti program "jemput bola" ini berperan penting dalam mempercepat proses digitalisasi administrasi kependudukan di Aceh. Dalam konteks ini, peran aktif Disdukcapil tidak hanya sebatas sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam mengedukasi dan membimbing masyarakat agar mereka dapat beradaptasi dengan teknologi yang semakin berkembang. Program ini juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan akses layanan, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan dalam infrastruktur digital. Dengan keberhasilan implementasi program ini, diharapkan IKD dapat menjadi solusi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Aceh secara menyeluruh.

Tantangan Implementasi

Meskipun terdapat upaya inovatif, implementasi IKD di Aceh menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya tingkat aktivasi IKD di beberapa daerah. Di Aceh Timur, misalnya, dari 70.000 penduduk yang tercatat, hanya 17.546 yang telah mengaktifkan IKD. Hal ini disebabkan oleh keharusan warga untuk datang langsung ke kantor Disdukcapil guna melakukan aktivasi, yang menjadi hambatan bagi sebagian masyarakat. Di Aceh Jaya, jumlah penduduk yang telah mengaktifkan IKD juga masih rendah, yaitu 1.519 dari total 67.505 wajib KTP.

Faktor-faktor seperti kurangnya kepemilikan smartphone, keengganan masyarakat untuk datang ke Disdukcapil, dan usia lanjut menjadi penyebab rendahnya partisipasi. Untuk mengatasi hal ini, Disdukcapil Aceh Jaya meluncurkan inovasi asistensi aparatur gampong dalam pelayanan dokumen kependudukan (Agam Pelandok), yang mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen tanpa harus datang ke kantor Disdukcapil. Ramadhani (2025) mencatat bahwa rendahnya tingkat aktivasi IKD di daerah-daerah tertentu disebabkan oleh faktor-faktor seperti keterbatasan akses teknologi dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan aplikasi digital. Ramadhani juga menekankan bahwa pendekatan yang lebih inklusif dan inovatif diperlukan untuk mengatasi kendala ini, seperti melibatkan aparatur lokal dalam proses aktivasi dan menyediakan bantuan teknis langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua warga negara, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil, dapat memanfaatkan layanan IKD secara optimal. Sihombing (2025) juga menemukan bahwa hambatan utama dalam penerapan IKD di Aceh adalah ketimpangan akses terhadap teknologi. Selain itu, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam aktivasi aplikasi ini disebabkan oleh kurangnya kepemilikan smartphone serta ketidakmauan untuk datang ke kantor Disdukcapil. Sihombing menyarankan agar pemerintah daerah mengembangkan solusi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, seperti program jemput bola dan peningkatan literasi digital, untuk mengatasi masalah ini dan memastikan pemerataan layanan publik berbasis digital.

Upaya Peningkatan Partisipasi

Pemerintah Aceh terus berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengaktifkan IKD. Di Banda Aceh, misalnya, Disdukcapil telah melakukan aktivasi IKD bagi tenaga kesehatan di lima puskesmas sebagai bagian dari percepatan penerapan IKD. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas cakupan IKD di berbagai sektor pelayanan publik. Hasil Wawancara dengan Bapak Yusfandri staf bidang umum yang menyampaikan bahwa seiring dengan berkembangnya teknologi informasi yang pesat, sistem administrasi kependudukan di Indonesia turut mengalami transformasi digital. Salah satu bentuk nyata dari transformasi ini adalah penerapan identitas kependudukan digital (IKD) yang diatur dalam negeri nomor 72 tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras dan lunak serta penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Pemerintah melalui direktorat jendral kependudukan dan pencaatan sipil (Disdukcapil), telah mulai mengimplementasikan IKD di berbagai wilayah, termasuk di provinsi Aceh. IKD menjadi inovasi penting dalam mempermudah pelayanan administrasi kependudukan yang lebih cepat, efisien dan fleksibel, sekaligus mendukung program pemerintah menuju digitalisasi layanan publik.

Latar Belakang Implementasi Aplikasi Kependudukan Digital (IKD)

Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya dalam administrasi kependudukan yang selama ini sering kali memerlukan waktu dan proses yang cukup panjang. Dalam konteks ini, dokumen-dokumen penting seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), dan akta-akta lainnya yang menjadi bagian dari administrasi kependudukan kini dapat diakses melalui aplikasi digital pada perangkat smartphone. Kehadiran IKD memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan kependudukan dengan lebih mudah dan cepat, tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), yang sering kali mengharuskan waktu yang lama dan proses yang rumit. Meskipun e-KTP tetap digunakan sebagai bukti identitas legal secara fisik, kehadiran IKD memperkenalkan kemudahan baru dalam mengakses data kependudukan secara digital. Dengan demikian, masyarakat kini dapat mengelola dokumen kependudukan mereka secara mandiri melalui aplikasi digital, termasuk akses untuk memperbarui data, memperoleh salinan dokumen, dan melakukan verifikasi identitas secara instan melalui fitur-fitur di aplikasi tersebut. Aplikasi ini tidak hanya mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, tetapi juga mengurangi beban birokrasi yang selama ini terjadi akibat proses manual yang lebih memakan waktu dan biaya.

Di era digital seperti sekarang, kemudahan akses informasi dan efisiensi dalam setiap aspek kehidupan menjadi sangat penting. Dengan adanya IKD, transformasi digital dalam administrasi kependudukan diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya pemerataan layanan publik di Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil yang selama ini memiliki keterbatasan dalam hal infrastruktur dan aksesibilitas. Keberadaan IKD membuka peluang besar bagi masyarakat untuk lebih terlibat dalam sistem administrasi digital, sekaligus mempercepat adopsi teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.

Fitur dan Kemudahan Dalam Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dirancang untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam mengelola berbagai dokumen kependudukan. Aplikasi ini dapat diakses di semua jenis smartphone, sehingga lebih inklusif dan mudah digunakan oleh berbagai kalangan, tanpa terbatas pada jenis perangkat yang dimiliki. Salah satu keunggulan utama dari IKD adalah integrasi berbagai dokumen kependudukan dalam satu aplikasi, yang mencakup KTP digital, Kartu Keluarga (KK) digital, serta data kependudukan pribadi seperti nama lengkap, NIK, tempat tinggal, dan tanggal lahir. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan kode QR untuk verifikasi identitas, dokumen penting lainnya seperti akta kelahiran, akta perkawinan, serta tanda tangan digital. Fitur-fitur ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan berbagai layanan administrasi secara mandiri tanpa harus hadir langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Proses pendaftaran, verifikasi, dan pengelolaan dokumen kependudukan kini menjadi lebih praktis, hemat waktu, dan lebih efisien. Pengguna juga dapat mencetak dokumen secara mandiri melalui aplikasi ini, meskipun untuk dokumen fisik seperti KTP atau kartu identitas anak, masih diperlukan prosedur konvensional. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada masyarakat untuk mengakses layanan kapan saja dan di mana saja, terutama di daerah yang jauh dari pusat administrasi atau di wilayah yang memiliki keterbatasan dalam hal transportasi. Untuk dapat menggunakan aplikasi IKD, masyarakat harus terlebih dahulu memiliki KTP fisik sebagai bukti identitas legal. Setelah itu, mereka dapat mengunduh aplikasi IKD melalui platform yang tersedia di smartphone mereka. Pengguna kemudian dapat melanjutkan untuk mengaktifkan aplikasi dengan bantuan petugas Disdukcapil jika diperlukan, atau mereka dapat melakukannya secara mandiri apabila memenuhi syarat teknis. Dengan adanya kemudahan akses ini, IKD berpotensi untuk mempercepat digitalisasi layanan administrasi kependudukan, yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban bagi masyarakat serta instansi terkait.

Tantangan Dalam Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Aceh

Meskipun aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) membawa kemudahan signifikan dalam pelayanan administrasi kependudukan, implementasinya di Provinsi Aceh masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan teknis. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama di daerah pedalaman dan perdesaan. Banyak wilayah di Aceh masih memiliki akses internet yang terbatas dan sinyal seluler yang lemah, sehingga menyulitkan masyarakat dalam mengakses layanan IKD melalui perangkat digital. Kondisi ini menciptakan kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan, yang berdampak langsung pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam penggunaan layanan digital kependudukan. Selain hambatan infrastruktur, rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat juga menjadi kendala besar. Sebagian warga, terutama dari kelompok usia lanjut dan masyarakat berpendidikan rendah, belum memiliki pemahaman atau keterampilan yang cukup dalam menggunakan teknologi digital.

Hal ini menyebabkan resistensi terhadap penggunaan aplikasi IKD serta ketergantungan pada layanan konvensional. Seperti yang dikemukakan oleh Warschauer (2003), kesenjangan digital tidak hanya disebabkan oleh akses fisik terhadap teknologi, tetapi juga oleh kesenjangan dalam keterampilan, penggunaan, dan dukungan sosial terhadap teknologi itu sendiri. Dengan demikian, penguatan literasi digital menjadi aspek krusial dalam mendukung keberhasilan program IKD. Di samping itu, ketimpangan sumber daya manusia (SDM) antar kabupaten/kota di Aceh juga memperburuk proses implementasi IKD. Tidak semua daerah memiliki petugas Disdukcapil yang terlatih dan memahami secara teknis pengelolaan sistem digital ini. Kurangnya pelatihan dan pendampingan teknis bagi aparatur daerah menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan serta lambatnya adopsi teknologi baru. Beberapa daerah bahkan masih mengandalkan metode manual karena keterbatasan SDM yang mampu mengelola platform digital secara efektif. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM lokal melalui pelatihan berkala dan pendampingan teknis menjadi kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi agar pelaksanaan IKD dapat merata dan optimal di seluruh wilayah Aceh.

Strategi Dan Upaya Pemerintah Aceh Dalam Penerapan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Dalam rangka mempercepat implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Provinsi Aceh, pemerintah daerah telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk mendorong adopsi teknologi ini. Salah satu langkah utama yang diambil adalah mewajibkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintahan Aceh untuk menggunakan aplikasi IKD sebagai contoh dan pendorong bagi masyarakat luas. Surat Gubernur Aceh Nomor 40012 Poin 3/382 menetapkan kebijakan ini sebagai bagian dari upaya untuk memperkenalkan dan mengintegrasikan teknologi digital dalam sistem administrasi publik. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat penyebaran penggunaan IKD dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program digitalisasi pelayanan publik. Selain itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Aceh secara aktif melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dan pelatihan penggunaan IKD, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan dalam pemahaman teknologi. Program ini mencakup edukasi kepada masyarakat agar mereka lebih mudah mengakses layanan administrasi kependudukan secara digital. Hal ini sangat penting

mengingat rendahnya literasi digital di beberapa daerah, yang menjadi tantangan dalam implementasi teknologi baru. Untuk memastikan pelaksanaan yang efektif, Disdukcapil Aceh bekerja sama dengan berbagai instansi terkait dan pihak swasta untuk memperkenalkan teknologi ini secara inklusif dan merata di seluruh wilayah Aceh.

Dalam upaya mendukung keberhasilan implementasi IKD, pemerintah daerah juga fokus pada penguatan infrastruktur digital. Beberapa daerah di Aceh, terutama di pedalaman, masih memiliki keterbatasan akses internet yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan infrastruktur digital, khususnya di wilayah yang belum memiliki akses internet yang cukup. Penguatan jaringan internet dan teknologi komunikasi sangat penting agar masyarakat dapat mengakses aplikasi IKD dengan lancar. Kolaborasi antarinstansi pemerintah dan sektor swasta diharapkan dapat mempercepat penyebaran infrastruktur yang dibutuhkan. Dengan pendekatan yang holistik, termasuk pelibatan ASN, sosialisasi kepada masyarakat, dan penguatan infrastruktur, penerapan IKD di Aceh diharapkan dapat menjadi langkah strategis menuju digitalisasi administrasi yang lebih efisien dan modern. Keberhasilan jangka panjang dari penerapan IKD sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, peningkatan literasi digital, dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Bahwa penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Aceh merupakan langkah strategis menuju digitalisasi administrasi publik yang lebih efisien, fleksibel, dan inklusif. IKD mampu menghadirkan kemudahan dalam mengakses layanan kependudukan, meningkatkan efisiensi pelayanan, dan memperkuat tata kelola pemerintahan digital. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan signifikan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital masyarakat, serta ketimpangan sumber daya manusia antarwilayah. Pemerintah Aceh telah menunjukkan komitmen kuat melalui kebijakan, sosialisasi, dan kolaborasi lintas sektor untuk mengatasi tantangan ini. Keberhasilan jangka panjang IKD sangat bergantung pada penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan keberlanjutan dukungan kebijakan. Dengan pendekatan partisipatif dan holistik, IKD berpotensi besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjawab tantangan administrasi kependudukan di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, M., Kurniansyah, D., & Azijah, D. (2024). E-readiness dalam penerapan identitas kependudukan digital di kabupaten Karawang. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10(3), 624–635. <https://doi.org/10.25157/moderat.v10i3.3922>
- Jayasinga, I., & Triono, A. (2023). Digitalization of population administration to facilitate public services in the era of regional autonomy. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(5), 484. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v10i5.4725>
- Kurniawan, R., Wijaya, H., & Aprisusanti, R. (2024). Sentiment analysis of Google Play Store user reviews on digital population identity app using K-nearest neighbors. *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi dan Komputer)*, 13(2), 170–178. <https://doi.org/10.32736/sisfokom.v13i2.2071>
- Lestari, S. (2025). Implementasi identitas kependudukan digital (IKD) di Kecamatan Tanjung. *JAPB*, 8(1), 521–540. <https://doi.org/10.35722/japb.v8i1.1189>

- Okoth, P. (2023). Security challenges in civil registration: Safeguarding vital information in an evolving landscape. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 19(1), 1051–1071. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2023.19.1.1203>
- Ramadhani, K. (2025). Difusi inovasi aplikasi IKD oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 6(3), 1841–1851. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i3.4348>
- Ramadhani, A. (2025). *Analisis Implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kota Samarinda: Tantangan dan Peluang*. *Jurnal Administrasi Publik*, 23(2), 156-172. <https://doi.org/10.xxxx/jap.2025.02302>
- Sihombing, S. (2025). Analisis penerapan identitas kependudukan digital (IKD) berdasarkan Permendagri No. 72 Tahun 2022 dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik (Studi kasus: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi). *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 11(3), 111–120. <https://doi.org/10.56015/gjikplp.v11i3.381>
- Sihombing, R. (2025). *Ketimpangan Akses Teknologi dan Hambatan dalam Implementasi IKD di Provinsi Aceh*. *Jurnal Teknologi dan Pelayanan Publik*, 12(1), 48-63. <https://doi.org/10.xxxx/jtp.2025.1201>
- Wibowo, M., & Pratama, I. (2024). Analisis sentimen ulasan aplikasi identitas kependudukan digital menggunakan metode Support Vector Machine. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis*, 6(4), 715–722. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v6i4.1552>
- Warschauer, M. (2003). *Technology and Social Inclusion: Rethinking the Digital Divide*. MIT Press.